



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1740, 2020

KEMENKO-EKON. Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan. Kriteria. Mekanisme. Penetapan
Proyek Non Proyek Strategis Nasional. Penyediaan
Tanah Pembangunan Nasional.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PROYEK NON PROYEK STRATEGIS
NASIONAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan guna pelaksanaan pembangunan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, perlu menetapkan kriteria dan mekanisme penetapan proyek non proyek strategis nasional yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;

b. bahwa proyek non proyek strategis nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Proyek Non Proyek Strategis Nasional untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PROYEK NON PROYEK STRATEGIS NASIONAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Non Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Proyek Non PSN adalah proyek dan/atau program yang tidak termasuk dalam Daftar Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
3. Dokumen Persyaratan Teknis adalah kelengkapan surat dan dokumen yang wajib dipenuhi dalam rangka pengajuan proyek untuk dapat ditetapkan sebagai Proyek Non PSN;
4. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah pulau/kepulauan, provinsi, dan kabupaten/kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi kebijakan perekonomian.

Pasal 2

- (1) Kriteria Proyek Non PSN, yaitu:
 - a. proyek untuk melaksanakan atau mendukung kebijakan strategis nasional;
 - b. proyek dengan luasan paling sedikit 5 (lima) hektar dan/atau nilai 100 (seratus) milyar; dan
 - c. lokasi proyek sesuai dengan RDTR.
- (2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum ditetapkan, lokasi proyek mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, RTRW Provinsi, dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota atau direktur badan usaha milik negara dapat mengajukan proyek untuk dapat ditetapkan sebagai Proyek Non PSN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Pengajuan proyek oleh menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan proyek oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan proyek oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (5) Pengajuan proyek oleh direktur badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Terhadap pengajuan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya pengajuan secara tertulis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - I. verifikasi dokumen persyaratan teknis; dan
 - II. verifikasi lapangan.
- (3) Verifikasi dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengecek kelengkapan, keaslian dokumen serta kesesuaian data yang digunakan dalam dokumen yang diajukan.
- (4) Verifikasi Dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi:
 - a. surat bukti kesesuaian Non Proyek Strategis Nasional terhadap RDTR;
 - b. surat keterangan pendaftaran tanah dari kepala kantor pertanahan setempat yang menyatakan bahwa status lahan sudah terdaftar dan merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - c. dokumen *masterplan* proyek, rencana aksi, dan skema pendanaan yang komprehensif;

- d. surat komitmen dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah atau badan usaha milik negara terkait untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek; dan
 - e. surat komitmen dari instansi yang membutuhkan tanah terkait ketersediaan anggaran yang memadai untuk penyediaan tanah dan pelaksanaan konstruksi proyek.
- (5) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengecek kesesuaian dokumen persyaratan teknis dengan fisik proyek di lapangan.
 - (6) Pelaksanaan verifikasi lapangan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan penetapan proyek sebagai Proyek Non PSN.
 - (7) Pelaksanaan verifikasi lapangan dapat melibatkan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah sesuai kriteria dan/atau dokumen telah lengkap dan benar, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan kepada Menteri untuk dibahas dalam rapat koordinasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak sesuai kriteria dan/atau dokumen tidak lengkap dan benar, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri mengembalikan pengajuan dokumen kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota atau direktur badan usaha milik negara untuk disesuaikan dengan kriteria dan/atau dilengkapi.

Pasal 6

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara pengusul, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau pemangku kepentingan yang terkait.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Hasil keputusan rapat koordinasi dapat menyetujui dan menetapkan usulan proyek sebagai Proyek Non PSN atau tidak menyetujui dan tidak menetapkan proyek sebagai Proyek Non PSN.
- (5) Hasil keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri/kepala, gubernur, bupati/walikota atau direktur badan usaha milik negara yang mengajukan proyek untuk ditetapkan sebagai Proyek Non PSN paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan rapat koordinasi.
- (6) Dalam hal hasil keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyetujui dan tidak menetapkan proyek sebagai Proyek Non PSN, penyampaian hasil keputusan rapat koordinasi disertai dengan alasan.

Pasal 7

- (1) Proyek yang telah ditetapkan sebagai Proyek Non PSN dapat melaksanakan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- (2) Pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, badan usaha milik negara secara tertulis kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sebelum peraturan Menteri Koordinator ini berlaku dan telah diverifikasi, dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN
PROYEK NON PROYEK STRATEGIS
NASIONAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM
RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN NASIONAL

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS

- I. surat bukti kesesuaian Proyek Non Proyek Strategis Nasional terhadap Rencana Detail Tata Ruang; **(Form 1A, Form 1B, Form 1C)**
- II. surat keterangan pendaftaran tanah dari kepala kantor pertanahan setempat yang menyatakan bahwa status lahan sudah terdaftar dan merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- III. dokumen *masterplan* proyek, rencana aksi, dan skema pendanaan yang komprehensif;
- IV. surat komitmen dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, badan usaha milik negara terkait untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek; **(Form 2A, Form 2B, atau Form 2C)**; dan
- V. surat komitmen dari instansi yang membutuhkan tanah terkait ketersediaan anggaran yang memadai untuk penyediaan tanah dan pelaksanaan konstruksi proyek. **(Form 3A, Form 3C, atau Form 3C)**

Form 1A

KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN/SEKRETARIS
KEMENTERIAN/SEKRETARIS LEMBAGA ...

Nomor:

TENTANG

KESESUAIAN PROYEK ... TERHADAP PERATURAN ... NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ... (RDTR)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Posisi/Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Lembaga ...

Alamat Kantor :

.....

Menyatakan bahwa kami telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang terhadap rencana pemanfaatan tanah untuk Proyek sebagaimana dimaksud dibawah ini:

Letak Tanah dimohon : Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi

Luas Tanah dimohon : m²

Rencana Pemanfaatan :

Nama Proyek/Program :

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap tanah tersebut kami berkesimpulan bahwa Rencana Pemanfaatan Tanah diatas untuk Proyek **telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang** Rencana Detail Tata Ruang, yang pada Pasal/Bab Peraturan dimaksud berbunyi:

“”

.....,
Sekretaris Jenderal Kementerian/
Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Lembaga

(.....)

Tembusan Yth:

1. Menteri/Kepala Lembaga
2.

Form 1B

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Nomor:

TENTANG

KESESUAIAN PROYEK ... TERHADAP PERATURAN ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG ... (RDTR)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Posisi/Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota ...

Alamat Kantor :

.....

Menyatakan bahwa kami telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang terhadap rencana pemanfaatan tanah untuk Proyek sebagaimana dimaksud dibawah ini:

Letak Tanah dimohon : Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi

Luas Tanah dimohon : m²

Rencana Pemanfaatan :

Nama Proyek/Program :

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap tanah tersebut kami berkesimpulan bahwa Rencana Pemanfaatan Tanah diatas untuk Proyek **telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang** Rencana Detail Tata Ruang, yang pada Pasal/Bab Peraturan dimaksud berbunyi:

“.....”

.....,
Gubernur/Wali Kota

(.....)

Tembusan Yth:

1.
2.

Form 1C

KOP SURAT BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor:

TENTANG

KESESUAIAN PROYEK ... TERHADAP PERATURAN ... NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ... (RDTR)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Posisi/Jabatan : Direktur ...
Alamat Kantor :
.....

Menyatakan bahwa kami telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang terhadap rencana pemanfaatan tanah untuk Proyek sebagaimana dimaksud dibawah ini:

Letak Tanah dimohon : Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi
Luas Tanah dimohon : m²
Rencana Pemanfaatan :
Nama Proyek/Program :

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap tanah tersebut kami berkesimpulan bahwa Rencana Pemanfaatan Tanah diatas untuk Proyek **telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang** Rencana Detail Tata Ruang, yang pada Pasal/Bab Peraturan dimaksud berbunyi:

“.....”

.....,
Direktur

(.....)

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.

Form 2A

KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN/SEKRETARIS
KEMENTERIAN/SEKRETARIS LEMBAGA

Nomor:

TENTANG

KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENYELESAIKAN PROYEK ...

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Posisi/Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Lembaga

Alamat Kantor :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan Proyek
sesuai dokumen masterplan kawasan, rencana aksi, dan skema pendanaan
yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Seluruh proses pelaksanaan Proyek dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh.

.....,

Sekretaris Jenderal Kementerian/
Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Lembaga

(.....)

Tembusan Yth:

1.
2.

Form 2B

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Nomor:

TENTANG

KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENYELESAIKAN PROYEK ...

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Posisi/Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat Kantor :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan Proyek sesuai dokumen masterplan kawasan, rencana aksi, dan skema pendanaan yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Seluruh proses pelaksanaan Proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh.

.....,

Gubernur/Bupati/Wali Kota

(.....)

Tembusan Yth:

1.
2.

Form 2C

KOP SURAT BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor:

TENTANG

KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENYELESAIKAN PROYEK ...

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Posisi/Jabatan : Direktur

Alamat Kantor :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan Proyek
sesuai dokumen masterplan kawasan, rencana aksi, dan skema pendanaan
yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Seluruh proses pelaksanaan Proyek dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh.

.....,

Direktur

(.....)

Tembusan Yth:

1.

2.

Form 3A

KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN/SEKRETARIS
KEMENTERIAN/SEKRETARIS LEMBAGA

Nomor:

TENTANG

KETERSEDIAAN ANGGARAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA (APBN) UNTUK PENYEDIAAN TANAH DAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI PROYEK ...

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Posisi/Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris
Kementerian/Sekretaris Lembaga

Alamat Kantor :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berkomitmen dan bersedia untuk membayarkan uang kerohiman/santunan terkait lahan yang kami butuhkan seluas m² yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
2. Uang kerohiman/santunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dibayarkan APBN Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran
3. Berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan konstruksi Proyek yang ditargetkan selesai pada Bulan Tahun, dengan sumber anggaran yang berasal dari APBN Kementerian/Lembaga dan/atau sumber lainnya yang dianggap sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bersedia dilakukan verifikasi dan monitoring terhadap progres pelaksanaan pekerjaan tersebut pada angka 2 dan 3 sesuai dengan peraturan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh.

.....,
Sekretaris Jenderal Kementerian/
Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Lembaga

(.....)

Tembusan Yth:

1.
2.

Form 3B

KOP SURAT KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Nomor:

TENTANG

KETERSEDIAAN ANGGARAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK PENYEDIAAN TANAH DAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI PROYEK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Posisi/Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat Kantor :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berkomitmen dan bersedia untuk membayarkan uang kerohiman/santunan terkait lahan yang kami butuhkan seluas m² yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
2. Uang kerohiman/santunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dibayarkan APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
3. Berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan konstruksi Proyek yang ditargetkan selesai pada Bulan Tahun, dengan sumber anggaran yang berasal dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber lainnya yang dianggap sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bersedia dilakukan verifikasi dan monitoring terhadap progres pelaksanaan pekerjaan tersebut pada angka 2 dan 3 sesuai dengan peraturan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh.

.....,

Gubernur/Bupati/Wali Kota

(.....)

Tembusan Yth:

1.

2.

Form 3C

KOP SURAT BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor:

TENTANG

KETERSEDIAAN ANGGARAN UNTUK PENYEDIAAN TANAH DAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI PROYEK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Posisi/Jabatan : Direktur

Alamat Kantor :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berkomitmen dan bersedia untuk membayarkan uang kerohiman/ santunan terkait lahan yang kami butuhkan seluas m² yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
2. Uang kerohiman/santunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dibayarkan Tahun Anggaran
3. Berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan kontruksi Proyek yang ditargetkan selesai pada Bulan Tahun,
4. Bersedia dilakukan verifikasi dan monitoring terhadap progres pelaksanaan pekerjaan tersebut pada angka 2 dan 3 sesuai dengan peraturan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh.

.....
Direktur

(.....)

Tembusan Yth:

1.
2.

Kriteria dan Mekanisme Penetapan Non Proyek Strategis Nasional yang Layak Mendapatkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional ini disusun agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penetapan non proyek strategis nasional yang layak mendapatkan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dapat melaksanakan skema dan mekanisme kegiatan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Koordinator ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO